



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
TATA TERTIB AKADEMIK UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Merimbang : a. Bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Mataram, perlu disusun Tata Tertib Akademik Universitas Mataram;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram, terkait penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, maka perlu menetapkan Tata Tertib Akademik Universitas Mataram;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Akademik Universitas Mataram.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
5. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Universitas Mataram;
6. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2018 tentang Yudisium dan Wisuda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB AKADEMIK
UNIVERSITAS MATARAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Mataram.
3. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa pada Universitas Mataram melalui seleksi masuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mahasiswa lama adalah mahasiswa yang masih mempunyai hak sebagai mahasiswa Universitas Mataram dan mahasiswa pindahan sesuai dengan tahun angkatannya di perguruan tinggi asal.
5. Mahasiswa asing adalah WNA yang mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Mataram, yang telah memenuhi berbagai persyaratan yang

ditentukan baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Universitas Mataram.

6. Universitas adalah Universitas Mataram.
7. Fakultas adalah semua fakultas di lingkungan Universitas Mataram.
8. Jurusan adalah semua unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu di lingkungan Universitas Mataram.
9. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
10. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
14. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
15. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
16. Masa studi adalah jangka waktu maksimal yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan setiap jenjang program.
17. Sistem Blok adalah metode dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mengintegrasikan semua disiplin ilmu kedokteran yang terkait dalam satu blok tertentu, yang implementasinya melalui beberapa model/kegiatan pembelajaran dengan menitikberatkan pada pembelajaran mandiri oleh mahasiswa (*student-centered learning*) dan meningkatkan

motivasi mahasiswa untuk belajar secara terus-menerus (*life-long learning*).

18. Yudisium adalah suatu hasil keputusan rapat Pengurus Fakultas/Program tentang kelulusan seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan.
19. Wisuda adalah suatu upacara pengukuhan sebagai tanda mahasiswa telah menyelesaikan studinya di Universitas Mataram.

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Tujuan Pendidikan di Universitas Mataram secara umum adalah untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki kompetensi akademik yang mumpuni dalam bidangnya, berwawasan global, sehingga mampu bersaing secara nasional dan internasional di era globalisasi.

BAB II

SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 4

- (1) Administrasi Pendidikan di Universitas Mataram diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
- (2) Tujuan umum penerapan Sistem Kredit Semester adalah agar Universitas dapat memenuhi tuntutan pembangunan, memungkinkan penyajian program yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.
- (3) Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah :
 - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
 - b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
 - c. mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat.
 - d. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
 - e. Memungkinkan pengalihan kredit antar fakultas, antar jurusan atau antar program studi dalam satu perguruan tinggi.

- f. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain atau dari program studi yang satu ke program studi lain yang sejenis.
- (4) Satu SKS untuk perkuliahan ditentukan atas dasar beban kegiatan yang meliputi 3 macam acara per minggu :
- a. Untuk mahasiswa :
1. 50 menit acara tatap muka terjadual dengan tenaga pengajar dalam bentuk kuliah.
 2. 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur tidak terjadual, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk pemberian tugas, penyelesaian soal/pekerjaan rumah, resensi buku/pustaka.
 3. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya membaca buku referensi.
- b. Untuk Dosen :
1. 50 menit acara tatap muka terjadual dengan mahasiswa;
 2. 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
 3. 60 menit pengembangan materi perkuliahan.
- (5) Satu SKS untuk penyelenggaraan acara akademik lainnya diatur sebagai berikut :
- a. Seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.
- b. Praktikum praktik studio, praktik bengkel praktik lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran yang sejenis adalah 170 menit per minggu per semester.
- (6) Sistem blok program Sarjana Kedokteran berlaku hanya untuk Fakultas Kedokteran.

Pasal 5

- (1) Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September.
- (2) Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Setiap semester memuat sejumlah mata kuliah atau blok, yang masing-masing diberi bobot yang diukur dengan satuan kredit semester (sks). Setiap mata kuliah atau blok dapat mempunyai bobot sks tertentu.

- (4) Untuk memantau dan mengevaluasi kuantitas dan kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan akademik tersebut pada ayat 2 dan 3, universitas/fakultas/jurusan mengadakan penilaian kegiatan akademik yang dilaksanakan pada setiap akhir semester dan/atau setiap akhir program akademik.
- (5) Apabila diperlukan dapat diselenggarakan semester antara di antara semester genap dan semester gasal sepanjang memenuhi ketentuan Sistem Kredit Semester. Ketentuan teknis tentang pelaksanaan kuliah semester antara, ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Kuliah Semester Antara.

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Program pendidikan yang dilaksanakan oleh Universitas Mataram adalah : Program Pascasarjana, Program Profesi, Program Sarjana dan Program Diploma.
- (2) a. Program Pascasarjana adalah program gelar setelah jenjang sarjana, terdiri atas program Magister dan program Doktor.
b. Program Doktor mempunyai beban studi kumulatif minimal 42 sks yang dijadualkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester yang ditempuh setelah menyelesaikan program Magister.
c. Program Magister mempunyai beban studi kumulatif minimal 36sks yang dijadualkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester atau paling lama 8 semester setelah program Sarjana.
d. Program Profesi merupakan program pendidikan tinggi setelah program Sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kompetensi dengan persyaratan keahlian khusus. Lama studi pada program profesi minimal 4 semester s/d maksimal 6 semester dengan beban studi kumulatif minimal 24 sks.
e. Program Sarjana adalah jenjang pertama dari program gelar yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 144 yang dijadualkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester atau paling lama 14 semester.
f. Program Diploma adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian professional, atau keahlian yang menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu, teknologi atau seni, dengan beban kumulatif minimal:

1. Diploma IV : 144 sks yang dijadualkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester setelah pendidikan menengah.
2. Diploma III : 108 sks yang dijadualkan 6 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan paling lama 10 semester setelah pendidikan menengah.
3. Diploma II : 72 sks yang dijadualkan 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 semester dan paling lama 6 semester setelah pendidikan menengah.
4. Diploma I : 36 sks yang dijadualkan 2 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 semester dan paling lama 4 semester setelah pendidikan menengah.

Pasal 7

- (1) Setiap jenjang pendidikan tersebut pada pasal 6 di atas, dapat mempunyai lebih dari 1 (satu) program studi.
- (2) Penyelenggaraan program studi dapat dilaksanakan oleh jurusan/bagian yang relevan, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.
- (3) Setiap program studi sesuai dengan penjenjangannya mempunyai beban studi tertentu yang dinyatakan dengan jumlah sks dan lama studi tertentu yang dinyatakan dengan semester/blok.
- (4) a. Dalam hal tidak ada jurusan/bagian yang relevan, program studi dapat diselenggarakan langsung di bawah fakultas yang dapat memberikan sumber daya yang paling relevan.
b. Dalam hal tidak ada fakultas yang paling relevan, program studi dapat diselenggarakan di bawah universitas.
- (5) a. Penyelenggaraan setiap program studi dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada dekan/rektor.
b. Untuk program Magister dan program Doktor yang linear, ketua program studi bertanggung jawab kepada Dekan.
c. Khusus untuk program Magister dan program Doktor yang non linear, ketua program studi bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.
d. Penetapan ketua program sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, harus memperhatikan kewenangan akademik sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku bagi jabatan akademik.

Pasal 8

Pendidikan diselenggarakan melalui berbagai aktivitas yang terdiri atas kegiatan perkuliahan, praktikum, tutorial, resensi, diskusi, seminar, penelitian, kuliah kerja dan lainnya.

Pasal 9

- (1) Alokasi beban studi untuk tiap program studi disesuaikan dengan bobot dan jenis mata kuliah masing-masing sesuai dengan :
Kepmendiknas 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 - a. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yaitu Kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 - b. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
 - c. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
 - d. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
 - e. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaedah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (2) Setiap fakultas menetapkan beban SKS untuk setiap mata kuliah sehingga mahasiswa mempunyai beban studi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Mata kuliah yang sama pada masing-masing program studi bobot kreditnya tidak harus sama.

BAB IV

REGISTRASI MAHASISWA, CUTI AKADEMIK DAN PINDAH KULIAH

Bagian Kesatu

Registrasi

Pasal 10

- (1) Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru :
 - a. Lulus seleksi nasional atau mandiri
 - b. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dengan memperhatikan syarat-syarat khusus yang ditetapkan untuk program studi pilihannya.
 - c. Membayar SPP/UKT dan sumbangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Mataram.
 - d. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Syarat-syarat pendaftaran ulang mahasiswa lama :
 - a. Telah membayar SPP/UKT pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menunjukkan surat keterangan aktif kembali yang dikeluarkan oleh universitas bagi yang mengambil cuti akademik.
 - c. Menunjukkan surat keterangan aktif kembali dari Rektor bagi mahasiswa non aktif kuliah.
 - d. Menunjukkan surat pencabutan skorsing dari Rektor/Fakultas/Program Studi bagi mahasiswa yang menjalani sanksi skorsing.
 - e. Bukan mahasiswa putus kuliah atau drop out.
 - f. Bukan mahasiswa yang diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Syarat-syarat pendaftaran mahasiswa asing :
 - a. Mengajukan permohonan menjadi mahasiswa Universitas Mataram kepada Rektor dan ditembuskan ke Dirjen Dikti.
 - b. Mendapat izin belajar dari Dikti.
 - c. Telah memenuhi persyaratan keimigrasian untuk belajar dan tinggal di Indonesia.
 - d. Menyetujui untuk mematuhi peraturan dan tata tertib pendidikan di Universitas Mataram.
 - e. Mempunyai penyandang dana (sponsor) yang jelas selama belajar di Indonesia.

Bagian Kedua

Cuti Akademik dan Pindah Kuliah

Pasal 11

- (1) Ijin meninggalkan studi atau disebut cuti akademik diatur sebagai berikut :
 - a. Cuti akademik diajukan kepada Rektor paling lambat 1 minggu sebelum Ujian Tengah Semester:

- b. Cuti akademik baru boleh diajukan setelah mahasiswa mengikuti kuliah minimal 2 semester (satu tahun) secara berturut-turut atau masa mukim satu tahun.
 - c. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester untuk program S1 dan S3, dan 3 (tiga) semester untuk program Diploma 3 dan S2 baik sekaligus maupun terputus-putus.
 - d. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa aktif studi.
 - e. Selama masa cuti akademik mahasiswa tidak perlu membayar uang kuliah.
 - f. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik setelah perkuliahan berjalan, uang kuliahnya tidak dapat ditarik kembali.
 - g. Mahasiswa yang ingin aktif kuliah kembali setelah menjalani cuti akademik harus mengajukan surat permohonan aktif kuliah kepada Rektor, surat permohonan ini harus sudah diajukan paling lambat 1 bulan sebelum pembayaran uang kuliah berlangsung.
 - h. Pengajuan untuk aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik harus dilaksanakan sebelum pembayaran SPP/UKT semester yang bersangkutan.
 - i. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik secara berturut-turut lebih dari satu semester, dimungkinkan untuk mengajukan aktif kembali sebelum cuti yang diminta berakhir.
- (2) Mahasiswa yang non aktif (tidak membayar uang kuliah dan tidak mengajukan cuti akademik) ketentuannya diatur sebagai berikut :
- a. Waktu non aktif kuliah dimungkinkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester.
 - b. Masa waktu non aktif kuliah diperhitungkan sebagai masa studi aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi.
 - c. Bagi mahasiswa yang ingin aktif kuliah kembali harus mengajukan surat permohonan aktif kuliah kepada Rektor, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pembayaran uang kuliah berlangsung.
 - d. Mahasiswa non aktif kuliah diwajibkan melunasi uang kuliah tunggakan semester sebelumnya ditambah dengan uang kuliah semester yang didaftarkan setelah memperoleh surat aktif kembali dari Rektor.
 - e. Mahasiswa yang non aktif kuliah melebihi 2 semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri (keluar).
- (3) Mahasiswa pindahan adalah mereka yang pindah dari program studi dalam satu fakultas, dan antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram, serta dari dan ke perguruan tinggi negeri lain.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat mahasiswa pindahan :
- a. Perpindahan antar universitas

1. Mengajukan surat permohonan menjadi mahasiswa Universitas Mataram kepada Rektor;
 2. Permohonan dilakukan paling lambat satu bulan sebelum semester yang berjalan berakhir.
 3. Menyerahkan surat pindah dari universitas asal.
 4. Terdaftar (aktif kuliah) minimal 2 semester pada PTN asal yang program studinya terakreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju.
 5. Mempunyai IPK minimal 2,50
 6. Bukan mahasiswa *drop out* dan/atau terkena hukuman dikeluarkan dengan tidak hormat.
 7. Membayar SPP/UKT sesuai dengan tahun kepindahannya
 8. Masa studi mahasiswa pindahan dihitung berdasarkan tahun awal masuk di perguruan tinggi asal.
 9. Membawa rekomendasi dari universitas asal bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik dan bebas narkoba.
 10. Memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh universitas.
- b. Perpindahan mahasiswa antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram :
1. Perpindahan mahasiswa antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas penerima.
 2. Permohonan pindah tersebut diajukan kepada Rektor paling lambat 1 bulan sebelum semester berjalan berakhir.
 3. Terdaftar (aktif kuliah) di fakultas asal minimal 2 semester.
 4. Masa studi mahasiswa pindahan dihitung berdasarkan tahun awal masuk di fakultas asal.
- c. Perpindahan mahasiswa antar program studi dalam satu fakultas :
1. Perpindahan mahasiswa antar program studi dalam satu fakultas dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh program studi penerima.
 2. Permohonan pindah tersebut diajukan ke Rektor paling lambat 1 bulan sebelum berakhir semester berjalan.
 3. Terdaftar (aktif kuliah) di program studi asal minimal 2 semester.
 4. Masa studi mahasiswa pindahan dihitung berdasarkan tahun awal masuk di program studi asal.
- (5) Mahasiswa yang pindah ke perguruan tinggi lain setelah perkuliahan berjalan, uang SPP/UKT dan biaya lainnya tidak dapat ditarik kembali.

BAB V
PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Rencana Studi

Pasal 12

- (1) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) harus dilaksanakan dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam Kalender Akademik dan harus mendapat persetujuan Dosen Penasehat Akademik.
- (2) Rencana Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mata kuliah yang diprogramkan kembali (diulang).
- (3) Bagi mahasiswa baru program S1 jumlah beban kredit yang dapat diprogramkan pada semester satu berdasarkan paket semester antara 19 - 24 sks, sedangkan pada semester kedua dan seterusnya ditentukan atas dasar kualitas prestasi belajar yang dinyatakan oleh Indeks Prestasi (IP) dan jumlah sks yang diperoleh dalam semester sebelumnya.
- (4) Bagi mahasiswa program Diploma dan Pascasarjana menggunakan sistem paket semester yang teknisnya diatur secara rinci dalam Buku Pedoman program studi yang bersangkutan.
- (5) Batas beban kredit untuk program S1 seperti tersebut pada ayat 3 di atas diatur sesuai dengan tabel berikut :

Batas Beban Kredit (sks) Maksimal
yang Dapat Diprogramkan pada Jenjang S1

SKS yang direncanakan	SKS yang dicapai	IP yang dicapai				
		0,00	1,50	2,00	2,50	3,00
		-	-	-	-	-
		1,49	1,99	2,49	2,99	4,00
Jumlah SKS maksimal yang dapat direncanakan						
19-24	19-24	16	18	20	22	24
19-24	13-18	15	17	19	21	23
13-18	13-18	14	16	18	20	22
19-24	7-12	13	15	17	19	21
13-18	7-12	12	14	16	18	20
7-12	7-12	11	13	15	17	19
19-24	0-6	10	12	14	16	18
13-18	0-6	9	11	13	15	17
7-12	0-6	8	10	12	14	16
0-6	0-6	7	9	11	13	15

- (6) Program studi yang menerapkan sistem blok dapat mengatur sendiri tata cara terkait dengan pengelolaan rencana studi yang diatur oleh pedoman fakultas.
- (7) Perubahan KRS hanya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik

Bagian Kedua
Penasehat Akademik

Pasal 13

- (1) Setiap dosen (dosen tetap) dapat menjadi Penasehat Akademik (PA) bagi mahasiswa di program studi/jurusannya.
- (2) Penentuan Penasehat Akademik :
 - a. Penasehat Akademik (PA) diusulkan oleh program studi/jurusan untuk ditetapkan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana sejak mulai permulaan tahun akademik sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan mengakhiri studinya.
 - b. Jika karena sesuatu sebab, seorang penasehat akademik berhalangan melaksanakan tugasnya maka tugas tersebut diambil alih oleh ketua program studi/jurusan.
- (3) Nasehat akademik meliputi segala usaha penasehatan dan pembimbingan akademik yang bertujuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan program studinya secara efektif dan efisien sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, antara lain :
 - a. Menentukan jenis mata kuliah yang akan diprogramkan.
 - b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
 - c. Membantu memecahkan permasalahan akademik mahasiswa.
- (4) Pembimbingan akademik dapat dilakukan setiap saat, minimal satu kali pada setiap awal semester.
- (5) Pada setiap akhir semester/tahun akademik penasehat akademik memberikan laporan kepada program studi/jurusan/fakultas tentang prestasi akademik mahasiswanya.
- (6) Jika dipandang perlu dosen pembimbing akademik dapat mengarahkan mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi ke UPT Bimbingan dan Konseling (UPBK).

Bagian Ketiga
Perkuliahan dan Ujian

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa berhak mengikuti kuliah apabila telah terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik pada semester yang sedang berjalan.
- (2) Setiap mahasiswa wajib mengikuti Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Setiap mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester, apabila telah memenuhi :

- a. Kehadiran kuliah sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh waktu kuliah untuk setiap mata kuliah yang diprogramkan. Khusus Fakultas Kedokteran untuk ujian utama tingkat kehadiran mahasiswa sekurang-kurangnya 80 %.
 - b. Telah memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh universitas dan fakultas dan tidak melakukan pelanggaran etika berat.
- (4) Ketentuan pada ayat 2 butir a tersebut di atas berlaku jika tatap muka diselenggarakan minimal 75 % (80 % untuk Fakultas Kedokteran) dari perkuliahan yang seharusnya.
 - (5) Ketidakhadiran mahasiswa dalam kuliah karena sakit, mendapatkan musibah (misalnya orang tua meninggal), atau karena mengikuti kegiatan lain yang direkomendasikan oleh universitas/ fakultas.
 - (6) Penggunaan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat diterima apabila kehadirannya tidak kurang dari 50 % kegiatan tatap muka pada mata kuliah yang diprogramkan pada semester yang sedang berjalan.
 - (7) Alasan ketidakhadiran tersebut dalam ayat 4 di atas harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan.
 - (8) Ujian dapat berbentuk tertulis, lisan, penugasan, karya tulis ilmiah, atau bentuk lain sesuai dengan sifat dan jenis mata kuliahnya.
 - (9) Jenis ujian :
 - a. Ujian mata kuliah yang diselenggarakan setiap semester dapat meliputi :
 1. Kuis, penugasan, dan lain-lain yang dilaksanakan selama perkuliahan berjalan
 2. Ujian Blok (khusus Fakultas Kedokteran)
 3. Ujian Tengah Semester
 4. Ujian Akhir Semester
 5. Responsi Praktikum
 6. Ujian Perbaikan(khusus Fakultas Kedokteran)
 7. Bentuk lain yang ditetapkan oleh fakultas/program atau dosen pengampu.
 - b. Rumus perhitungan Nilai Akhir (untuk mahasiswa yang memenuhi syarat mengikuti ujian) :

1. Mata kuliah tanpa praktikum :

$$NA = \frac{20 U_1 + 30 U_2 + 50 U_3}{100}$$

2. Mata kuliah dengan praktikum :

$$NA = \left(S_p P + S_k \left(\frac{20 U_1 + 30 U_2 + 50 U_3}{100} \right) \right) \frac{1}{S_p + S_k}$$

Keterangan :

NA = nilai akhir

U_1 = nilai kuis/penugasan

U_2 = nilai ujian tengah semester

U_3 = nilai ujian akhir semester

P = nilai praktikum

S_p = sks praktikum

S_k = sks kuliah

- c. Apabila ada komponen penilaian lain yang ditetapkan oleh fakultas/jurusan/program/bagian, penentuan nilai akhir dapat diatur tersendiri pada buku pedoman fakultas.
 - d. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir, maka nilai U_1 dan U_2 tidak diperhitungkan/tidak diakui.
 - e. Ujian skripsi/tesis/disertasi, ujian komprehensif dipersyaratkan telah mengikuti TOEFL dan mendapatkan sertifikat dengan skor minimal 400 untuk program sarjana, skor minimal 450 untuk program magister dan skor minimal 500 untuk program doktor dan program Magister Pendidikan Bahasa Inggris.
 - f. Penugasan/ujian khusus mata kuliah pada program S1 dan Diploma hanya diberikan secara terbatas pada akhir masa studi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Diselenggarakan hanya satu kali pada akhir masa studi, karena yang bersangkutan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memprogramkan mata kuliah tersebut.
 2. Mata kuliah tersebut pernah diprogramkan dalam KRS, akan tetapi mempunyai mutu yang rendah (D+, D, atau E)
 3. Waktu ujian dan mata kuliah yang akan diuji ditentukan oleh fakultas, sedangkan jumlah sks yang diperkenankan maksimal 10 sks.
- (10) Pembuatan soal dan pengumpulan hasil ujian :
- a. Soal ujian disusun dengan memperhatikan tingkat kesulitan yang mencakup antara lain materi dan jenis kemampuan serta kisi-kisi materi ujian.
 - b. Hasil ujian diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh fakultas.
 - c. Jika dosen terlambat menyerahkan nilai akhir mata kuliah yang diampu pada waktu yang ditentukan, maka fakultas/program studi dapat memberikan sanksi berupa :
 - Pemberian nilai B kepada semua peserta ujian.
 - SK mengajardosen yang bersangkutan tidak diperhitungkan dalam penyusunan Beban Kerja Dosen (BKD) dan kenaikan pangkat.

Bagian Keempat

Ujian Susulan

Pasal 15

- (1) Ujian Susulan adalah ujian yang dilakukan di luar jadual yang ditetapkan, yang diberikan kepada mahasiswa dalam keadaan khusus.
- (2) Keadaan khusus yang dimaksud dalam ayat 1 di atas disebabkan :
 - Sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
 - Orang tua/saudara kandung meninggal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
 - Menjadi utusan universitas/daerah yang direkomendasikan oleh Rektor/Dekan.
- (3) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberitahukan segera ke fakultas/program studi sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan atau selambat-lambatnya 24 jam setelah mata kuliah diujikan.
- (4) Teknis pelaksanaan ujian susulan diatur oleh fakultas/program studi masing-masing.

Pasal 16

- (1) Perbaikan nilai dapat dilakukan melalui kuliah reguler, kuliah semester antara dan ujian remedial khusus Fakultas Kedokteran.
- (2) Nilai akhir yang diambil setelah mahasiswa mengikuti ujian perbaikan adalah nilai yang terbaik.

Bagian Kelima

Sistem Penilaian

Pasal 17

- (1) Sistem penilaian yang digunakan adalah sistem Penilaian Acuan Norma (PAN) dan atau Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (2) Penilaian Acuan Norma adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan norma kelompok (membandingkan hasil belajar mahasiswa terhadap hasil mahasiswa lain dalam kelompok).
- (3) a. Penilaian Acuan Norma pada dasarnya menggunakan kurva normal dan hasil belajar mahasiswa didistribusikan menjadi kelompok-kelompok : sangat baik (A), baik (B+, B) , cukup (C+, C), kurang(D+, D), sangat kurang(E).
b. PAN dapat digunakan dengan cara sebagai berikut :

Alternatif 1 :

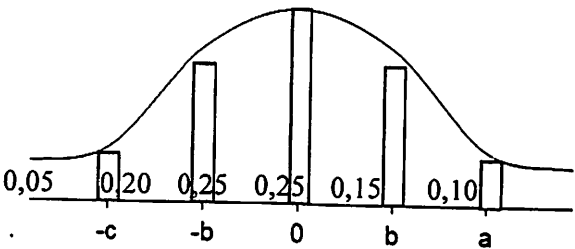
Batas daerah dalam kurva	Nilai	Banyaknya (%)
$\bar{X} + 1,5 S$ atau lebih	A	6,680
$\bar{X} + 1,0 S$ sampai kurang dari $\bar{X} + 1,5 S$	B+	12,085
$\bar{X} + 0,5 S$ sampai kurang dari $\bar{X} + 1,0 S$	B	12,085
$\bar{X}$ sampai kurang dari $\bar{X} + 0,5 S$	C+	19,150
$\bar{X} - 0,5 S$ sampai kurang dari $\bar{X}$	C	19,150
$\bar{X} - 1,0 S$ sampai kurang dari $\bar{X} - 0,5 S$	D+	12,085
$\bar{X} - 1,5 S$ sampai kurang dari $\bar{X} - 1,0 S$	D	12,085
kurang dari $\bar{X} - 1,5 S$	E	6,68

Keterangan : $\bar{X}$ = nilai rata-rata dalam kelompok

S = standar deviasi

Alternatif 2 :

Batas daerah dalam kurva	Nilai	Banyaknya (%)
$\bar{X} + aS$ atau lebih	A	10
$\bar{X} + (0,5bS + 0,5aS)$ sampai kurang dari $\bar{X} + aS$	B+	7,5
$\bar{X} + bS$ sampai kurang dari $\bar{X} + (0,5bS + 0,5aS)$	B	7,5
$\bar{X}$ sampai kurang dari $\bar{X} + bS$	C+	25
$\bar{X} - bS$ sampai kurang dari $\bar{X}$	C	25
$\bar{X} - (0,5cS + 0,5bS)$ sampai kurang dari $\bar{X} - bS$	D+	10
$\bar{X} - cS$ sampai kurang dari $\bar{X} - (0,5cS + 0,5bS)$	D	10
Kurang dari $\bar{X} - cS$	E	5



n	a = t0,1	b = t0,25	c = t0,05
10	1,372	0,700	1,812
15	1,342	0,691	1,753
20	1,325	0,687	1,725
25	1,316	0,684	1,708
30	1,310	0,683	1,697
40	1,303	0,681	1,684
60	1,296	0,679	1,671
120	1,289	0,677	1,658

Alternatif 3 :

Setelah angka mentah terkumpul, kemudian disusun dalam tabel penyebaran (tabel distribusi) dan ditentukan sebagai berikut :

Derajat penguasaan	Nilai
10 % teratas	A
10 % di bawahnya	B+
10 % di bawahnya	B
20 % di bawahnya	C+
20 % di bawahnya	C
10 % di bawahnya lagi	D+
10 % di bawahnya lagi	D
10 % terbawah	E

- c. PAN sebaiknya digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai > 40 dan untuk mata kuliah tertentu yang penguasaan materinya harus dimiliki oleh mahasiswa.

- (4) a. Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan dengan patokan sebagai berikut :

Derajat penguasaan	Nilai
> 80	A
72 - < 80	B+
65 - < 72	B
60 - < 65	C+
56 - < 60	C
50 - < 56	D+
46 - < 50	D
< 46	E

- b. PAP sebaiknya digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai < 40.
- (5) Nilai ujian diberikan harkat sebagai berikut : A = 4,0 : B+ = 3,5 : B = 3,0 : C+ = 2,5 : C = 2,0 : D+ = 1,5 : D = 1 : dan E = 0

Pasal 18

- (1) Evaluasi adalah upaya/kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa setelah mengikuti suatu program pendidikan/studi pada periode tertentu. Evaluasi difokuskan pada bidang kognitif yang hasilnya merupakan umpan balik bagi dosen/pengajar untuk dapat meningkatkan kualitas pengajarannya. Hasil evaluasi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung menggunakan rumus berikut :

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n K_i N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

K_i , adalah harkat bobot kredit (sks) mata kuliah ke i .

N_i , adalah nilai konversi mata kuliah yang ke i .

$i = 1, \dots, n$ (mata kuliah yang telah diprogramkan dan digunakan dalam perhitungan IPK).

- (2) Evaluasi dilakukan pada :

- a. Setiap akhir blok/semester yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan setiap mahasiswa yang telah memprogramkan beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan. Hasil evaluasi juga merupakan masukan bagi dosen Penasehat Akademik dalam membimbing mahasiswa merencanakan kegiatan belajarnya pada

semester berikutnya (evaluasi blok di Fakultas Kedokteran tertuang dalam Buku Pedoman Fakultas Kedokteran).

- b. Evaluasi akhir tahun blok khusus untuk Fakultas Kedokteran, yaitu evaluasi pada setiap akhir tahun ajaran. Terhadap mahasiswa yang tidak lulus satu atau lebih dari keseluruhan blok yang sudah ditempuh dapat dipertimbangkan apakah diperbolehkan melanjutkan ke tahun berikutnya, mengikuti program khusus blok, harus mengulang paket blok tahun tersebut atau menghentikan studi (DO).
 - c. Evaluasi 4 semester pertama atau dua tahun pertama (kecuali program Diploma yang dievaluasi hanya pada akhir masa studi) yang dilakukan khusus bagi Program Sarjana (S1) untuk menentukan apakah mahasiswa dapat melanjutkan studinya atau tidak. Mahasiswa dinyatakan dapat melanjutkan studi apabila telah mencapai minimal 40 sks terbaik dengan IPK minimal 2,00, dihitung dengan mengambil mata kuliah (sks) yang nilainya dapat memenuhi ketentuan dimaksud.
 - d. Evaluasi 14 semester dilakukan setelah seorang mahasiswa efektif kuliah sebanyak 14 semester, bertujuan untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut dapat dinyatakan telah menyelesaikan studinya atau tidak.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat 2 dinyatakan gagal (DO). Jika diperlukan, kepada mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan surat keterangan atau sertifikat yang menyatakan jumlah sks serta IPK yang telah dicapai.
 - (4) Bagi mahasiswa yang telah kuliah secara efektif selama 14 semester namun belum bisa menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dimungkinkan mengajukan perpanjangan masa studi maksimal satu semester, jika menurut pertimbangan fakultas bahwa yang bersangkutan dapat menyelesaikan seluruh programnya dalam waktu perpanjangan tersebut.
 - (5) Permohonan perpanjangan masa studi diajukan ke Rektor dengan rekomendasi Dekan dan pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan, paling lambat satu bulan sebelum semester ke 14 berakhir.
 - (6) Apabila Rektor memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan masa studi, yang bersangkutan harus segera membayar SPP/UKT untuk semester pada masa perpanjangan masa studi tersebut.
 - (7) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikan apabila telah mencapai jumlah sks yang ditentukan oleh masing-masing program pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi program S3 :
 1. Lulus semua mata kuliah kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai minimal B.
 2. Lulus Ujian Disertasi.

3. Menyerahkan Disertasi yang sudah dijilid rapi sebanyak 5 (lima) eksemplar yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
 4. Menunjukkan bukti judul artikel ilmiah yang harus memenuhi standar mutu tertentu dan dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
 5. Telah mempublikasikan karya ilmiah (sebagian atau seluruh hasil penelitian disertasi) pada jurnal internasional bereputasi.
 6. Menyelesaikan semua urusan administrasi.
 7. $IPK \geq 3,00$.
- b. Bagi program S2 :
1. Lulus semua mata kuliah kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai minimal B.
 2. Syarat kelulusan maksimal 3 mata kuliah nilai C.
 3. Lulus Ujian Tesis.
 4. Menyerahkan Tesis yang sudah dijilid rapi sebanyak 5 (lima) eksemplar yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
 5. Menunjukkan bukti artikel ilmiah yang harus memenuhi standar mutu tertentu dan dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
 6. Menyelesaikan semua urusan administrasi.
 7. $IPK \geq 2,75$.
- c. Program Profesi Dokter
1. Lulus semua Bagian yang ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik.
 2. Sudah menyelesaikan seluruh kewajiban administratif kepada pihak Universitas/ Fakultas/Program Studi.
 3. Telah menyelesaikan semua tahapan profesi yang dipersyaratkan dengan nilai minimal B.
 4. Lulus Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).
- d. Bagi program S1 dan Diploma :
1. $IPK \geq 2,00$
 2. Nilai D dan D+ maksimal masing-masing :
 - 15 sks untuk program S1
 - 12 sks untuk program Diploma 3
 - 8 sks untuk program Diploma 2
 3. Mata kuliah yang tidak boleh nilai D dan D+ diatur oleh fakultas/jurusan/program studi masing-masing.
 4. Tidak ada nilai E.
 5. Menyerahkan skripsi untuk program S1 atau laporan PKL untuk program diploma

6. Untuk program sarjana menyerahkan bukti publikasi ilmiah pada jurnal (minimal jurnal lokal).
- e. Syarat kelulusan program Sarjana Kedokteran :
 1. Lulus semua mata kuliah dalam blok yang ditempuh tidak melewati lama studi maksimal 13 semester dengan nilai minimal C.
 2. Memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450.
 3. Sudah menyelesaikan karya tulis ilmiah.
- (8) Hasil evaluasi akhir program studi diputuskan dalam rapat yudisium yang dilaksanakan di fakultas/program yang bersangkutan, dan dituangkan dalam SK Dekan Fakultas untuk program Sarjana dan Diploma, SK Direktur Program Pascasarjana untuk program Doktor dan Magister.
Untuk program studi yang pengelolannya langsung di bawah Rektor SK yudisiumnya dibuat oleh Ketua Program studi masing-masing.

Bagian Keenam
Kuliah Kerja Mahasiswa
Pasal 19

- (1) Setiap mahasiswa program Sarjana (S1) wajib mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) kecuali program studi yang tidak menerapkan sistem kredit semester.
- (2) KKM adalah kegiatan intra kurikuler yang mempunyai bobot kredit tertentu dan merupakan satu kesatuan beban kredit pada program yang terkait.
- (3) Untuk dapat mengikuti program KKM mahasiswa S1 harus :
 - a. Telah lulus minimal 110 sks dengan IPK minimal 2,00. Bobot kegiatan KKM 4 sks kecuali ditentukan lain dalam kurikulum program studi tertentu.
 - b. Bentuk KKM pada program D3 diatur lebih lanjut oleh fakultas dengan syarat memperoleh 100 sks atau 90 sks tetapi sedang memprogramkan minimal 10 sks pada semester berjalan dengan IPK minimal 2,00.
- (4) KKM dapat berbentuk : Kuliah Kerja Nyata (KKN), KKN Tematik dan KKN-PPM.
- (5) Seluruh kegiatan KKM dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (6) Bentuk KKM selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Rektor tersendiri.

Bagian Ketujuh
Tugas Akhir
Pasal 20

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berupa karya tulis ilmiah yang disebut laporan PKL untuk Diploma, Skripsi untuk S1, Tesis untuk S2, dan Disertasi untuk S3 atau tugas lain yang diatur lebih lanjut oleh fakultas/program pascasarjana.
- (2) Bobot sks untuk masing-masing karya tulis di atas ditentukan oleh fakultas/program studi dan termasuk satu kesatuan paket sks sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (2).
- (3) Mahasiswa diperkenankan merencanakan skripsi/tesis/disertasi dengan ketentuan :
 - a. Telah menyelesaikan studi sekurang-kurangnya 80% dari sks minimal program sarjana, kecuali untuk program pascasarjana.
 - b. Program pascasarjana sebagaimana pada ayat (3) huruf a diatur tersendiri dalam tata tertib masing-masing program pascasarjana.
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang harus dicapai adalah > 2,00 bagi S1 dengan maksimal nilai D dan D+ 15 sks; > 2,75 bagi S2; dan > 3,00 bagi S3 atau ketentuan lain yang ditentukan oleh fakultas/program.
 - d. Tata cara pengajuan dan penyelesaian skripsi/tesis/disertasi diatur dalam pedoman tersendiri di fakultas/program.
- (4) Jumlah sks yang diperoleh mahasiswa tersebut pada ayat (3) huruf a harus sudah termasuk Metode Penelitian, dan mata kuliah prasyarat untuk Skripsi/Tesis/Disertasi yang ditentukan dengan nilai minimal C untuk S1, nilai minimal B untuk S2 dan S3, kecuali dalam hal fakultas/program studi tertentu menentukan lain.

Bagian Kedelapan

Yudisium

Pasal 21

- (1) Yudisium dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali setiap tahun sesuai dengan kebutuhan fakultas/program.
- (2) Yudisium dilaksanakan dan ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Syarat-syarat akademik yang harus dipenuhi untuk bisa ikut Yudisium adalah sebagai berikut :
 - a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi dalam kurikulum yang berlaku pada suatu program.
 - b. Telah menyerahkan naskah Skripsi/Tesis/Disertasi yang telah dijilid dan ditandatangani oleh semua Dosen Pembimbing/Penguji serta Ketua Jurusan dan Dekan/Ketua Program.
 - c. Menyerahkan tulisan yang telah dimuat dalam jurnal terakreditasi atau bukti bahwa jurnal tersebut akan segera dimuat dalam jurnal ilmiah

yang terakreditasi nasional untuk program magister (S2), sedangkan untuk program doktor (S3) dimuat dalam jurnal internasional yang telah dipublikasi oleh lembaga yang bereputasi.

- (4) Bebas dari kewajiban administrasi di tingkat Fakultas/Program, dan pinjaman buku/alat laboratorium baik di tingkat Fakultas/Program/Universitas.
- (5) Setiap peserta yudisium telah menyerahkan sumbangan buku untuk perpustakaan Universitas Mataram yang judul dan jumlah eksemplarnya sesuai dengan yang disyaratkan pada waktu itu.
- (6) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (7) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau *cum laude* (pujian) dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat *cum laude* (pujian) apabila mencapai IPK lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).
- (8) Mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (9) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan *cum laude* (pujian) dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).

- c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat *cum laude* (pujian) apabila mencapai IPK 3,76(tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).

Bagian Kesembilan

Wisuda

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang berhak diwisuda adalah mereka yang telah dinyatakan lulus dengan surat keputusan yudisium dari Dekan fakultas, Direktorat, dan Ketua Program Studi serta telah memenuhi semua persyaratan.
- (2) Upacara wisuda wajib diikuti setiap mahasiswa untuk memperoleh ijazah.
- (3) Wisuda dilaksanakan 4(empat) kali dalam setahun.
- (4) Penyelenggaraan upacara wisuda dikoordinasikan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan (BAKP) Universitas Mataram.
- (5) Syarat-syarat dan tata cara serta teknis pelaksanaan wisuda akan ditetapkan kemudian dalam suatu ketentuan tersendiri.

BAB VI

SANKSI-SANKSI

Pasal 23

- (1) Bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada mahasiswa terkait dengan kewajiban akademis adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dinyatakan DO dengan Keputusan Rektor dan tidak diperbolehkan mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Mataram.
 - b. Mahasiswa yang meninggalkan studi tanpa ijin, diperhitungkan sebagai masa studi dalam kegiatan evaluasi.
 - c. Mahasiswa baru yang tidak mengikuti kegiatan akademik pada tahun yang bersangkutan (2 semester) tanpa ijin, dinyatakan mengundurkan diri dan kehilangan haknya sebagai mahasiswa Universitas Mataram.
 - d. Jenis-jenis pelanggaran berupa penitipan tanda tangan (daftar hadir), bekerjasama dalam ujian, perjokian, plagiat, pemalsuan, dan penyuapan petugas, sanksinya diatur dalam buku pedoman fakultas masing-masing.
- (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Rektor atau Dekan.

Pasal 24

Ketetapan sanksi untuk dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran diatur dalam kode etik dosen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan Tata Tertib Akademik yang dibuat oleh Fakultas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Universitas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 4178/UN18/HK/2017 Tentang Penetapan Tata Tertib Akademik Universitas Mataram Tahun 2017/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, kecuali ketentuan pasal 14 ayat (9) huruf e berlaku bagi mahasiswa program sarjana mulai angkatan tahun akademik 2018/2019.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Juni 2018

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010